



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Muara Pahu Kampus Gunung Kelua Kota Samarinda 75123
Telepon : 0541-743651 Faximil : 0541-74329 Email : dekan@fkip.unmul.ac.id
Website : <http://www.fkip.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 489/UN17.5/PP/2020**

TENTANG

**PANITIA SOSIALISASI VISI DAN MISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka layanan pendidikan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Visi Dan Misi Program Studi Pendidikan Matematika Di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, maka dipandang perlu membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber kegiatan tersebut;
 - c. bahwa untuk keperluan point "a" diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
 8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat;
 9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1113/DT/2014 Tentang Pembukaan Program Studi Baru di Lingkungan Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA SOSIALISASI VISI DAN MISI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA DI LINGKUNGAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020;

Kesatu : Mengangkat Panitia Sosialisasi Visi Dan Misi Program Studi Pendidikan Matematika Di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2020 dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Panitia Sosialisasi Visi Dan Misi Program Studi Pendidikan Matematika Di Lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;

Ketiga : Biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2020 Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, untuk Pegawai Non PNS diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,-/OK (Orang per Kegiatan);

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 November 2020

Dekan,



Prof. Dr. H. M. H. Amir Masruhim, M.Kes
NIP. 19601027-198503 1 003

Tembusan Ykh. :

1. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FKIP UNMUL;
2. Kasubag SDM dan Keuangan FKIP UNMUL;
3. Koordinator Prodi Pendidikan Matematika FKIP UNMUL;
4. Nama yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 489/UN17.5/PP/2020
TANGGAL 18 NOVEMBER 2020
TENTANG
PANITIA SOSIALISASI VISI DAN MISI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN MATEMATIKA DI LINGKUNGAN FAKULTAS
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2020;

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.	IV/d
2.	Ketua	Dr. Zainuddin Untu, M.Pd.	III/d
3.	Wakil Ketua	Dr. Rusdiana, M.Pd.	III/c
4.	Sekretaris	1. Dr. H. P.M. Labulan, M.Pd. 2. Dra. Suriaty, M.Pd. 3. Dra. Ariantje Dimpudus, M.Pd.	IV/c IV/b IV/b
5.	Anggota	1. Safrudiannur, S.Pd., M.Pd. 2. Dr. H. Abd. Basir. A., M.Si. 3. Dr. Sugeng, M.Pd. 4. Drs. Jefferson Roosevelt Watulingas, MM. 5. Nanda Arista Rizki, S.Si, M.Si 6. Dr. Azainil, M.Si. 7. Kurniawan, S.Pd., M.Pd. 8. Drs. Haeruddin, M.Si. 9. Drs. Asyiril, M.Si. 10. Achmad Muhtadin, S.Pd., M.Pd. 11. Dr. Usfandi Haryaka, M.Pd. 12. Drs. Berahman, M.Si. 13. Petrus Fendianto, S.Pd, M.Si. 14. Drs. Kukuh, M.Pd. 15. Ikmawati, S.Pd., M.Pd.	III/c III/d IV/b IV/b III/b IV/b Non PNS IV/a IV/a Non PNS IV/c III/c III/b III/d Non PNS

Ditetapkan di Samarinda
Dekan,


Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes
NIP. 19601027 198503 1 003